



POLITIK HUKUM DALAM PENGUASAAN HUTAN NEGARA OLEH SATUAN TUGAS PENERBITAN KAWASAN HUTAN

Agus Ridwan, Muhammad Putra Syawal Al Mahdi,

Glori Kyrious Wadrianto, Wicipto Setiadi

Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Negeri Veteran

Abstrak

Hutan merupakan sumber daya vital yang tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia, tetapi juga penyedia kebutuhan dasar manusia. Namun, eksplorasi berlebihan, terutama dari aktivitas pertambangan ilegal, telah menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hilangnya potensi penerimaan negara. Dalam konteks ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengembalikan fungsi hutan negara yang dikuasai secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum serta politik hukum penguasaan kembali hutan negara oleh Satgas PKH. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan kembali hutan memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 serta diperkuat oleh UU Kehutanan, UU PPPH, dan UU PPLH. Satgas PKH memiliki tugas strategis berupa penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan, serta pemulihian aset. Politik hukum ini menandai pergeseran paradigma dengan mengutamakan sanksi administratif sebelum pidana. Namun, implementasinya masih menghadapi problematika berupa lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan pengabaian hak masyarakat adat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi, partisipasi publik, serta perlindungan hak masyarakat adat agar kebijakan ini tidak menimbulkan sengketa baru dan mampu menjamin keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Hutan Negara, Satgas PKH, Politik Hukum, Penguasaan Kembali, Lingkungan.

*Correspondence Address : Agusridwansh88@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i10.2025. 4062-4072

© 2025 UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup, manusia tidak dapat dipisahkan dari alam karena keduanya memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Manusia memiliki kewajiban moral maupun ekologis untuk menjaga dan melestarikan alam, termasuk hutan sebagai salah satu ekosistem terpenting di bumi. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia, tetapi juga merupakan sumber daya alam yang menyimpan kekayaan hayati, non-hayati, maupun nabati. Ketiga jenis sumber daya ini berperan besar dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber daya hayati berupa flora dan fauna menyediakan kebutuhan pangan, obat-obatan, serta menjadi bagian dari keseimbangan ekosistem. Sementara itu, sumber daya non-hayati seperti air, tanah, dan mineral mendukung berbagai aktivitas manusia, mulai dari pertanian, industri, hingga pemenuhan energi. Adapun sumber daya nabati yang terdapat di dalam hutan menjadi penopang utama bagi kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan, dan energi. Oleh karena itu, pelestarian hutan tidak hanya menyangkut kelestarian lingkungan semata, melainkan juga keberlanjutan hidup manusia sebagai penghuninya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan dimaknai sebagai suatu kesatuan ekosistem dalam bentuk hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati, dengan dominasi pepohonan, yang secara menyeluruh menyatu dengan lingkungannya serta tidak dapat dipisahkan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan sebuah sistem ekologis yang utuh dan saling berkaitan, sehingga keberadaannya memiliki fungsi

vital bagi keseimbangan lingkungan hidup.

Sementara itu, dalam perspektif kebahasaan sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI"), hutan dipahami sebagai tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan pada umumnya tidak dipelihara manusia. Definisi leksikal ini memberikan gambaran umum mengenai hutan sebagai wilayah yang secara alami ditumbuhi vegetasi tanpa intervensi langsung dari manusia. Dengan demikian, baik pengertian normatif yang diatur dalam undang-undang maupun pengertian kebahasaan dalam KBBI, keduanya saling melengkapi dalam memberikan pemahaman bahwa hutan merupakan bagian integral dari lingkungan hidup yang memiliki peran strategis bagi keberlangsungan ekosistem maupun pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, di mana kawasan hutan menempati posisi sentral sebagai salah satu sumber daya vital bagi keberlangsungan ekosistem dunia. Tidak hanya berfungsi sebagai habitat flora dan fauna, hutan Indonesia juga menyimpan cadangan sumber daya mineral dan energi yang bernilai strategis, seperti emas, perak, berlian, tembaga, nikel, batubara, minyak bumi, batu kapur, hingga pasir. Keberadaan sumber daya tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang dijuluki paru-paru dunia, karena hutan tropis yang dimilikinya berkontribusi besar terhadap serapan karbon global serta menjaga keseimbangan iklim internasional. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kekayaan tersebut sekaligus menimbulkan tantangan besar, yakni kerusakan hutan yang semakin meluas akibat kegiatan eksplorasi, terutama dari aktivitas pertambangan.

Dalam aspek hukum positif, kegiatan pertambangan di Indonesia tunduk pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang mengenal tiga rezim perizinan, yaitu Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), dan Izin Pertambangan Rakyat ("IPR") (Ranggalawe et al., 2023). Ketiga bentuk izin ini secara konseptual dimaksudkan sebagai instrumen administratif untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memastikan adanya pengendalian negara atas kegiatan pertambangan. Dengan adanya mekanisme perizinan, negara menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945").

Namun dalam implementasinya, terdapat kesenjangan serius antara norma hukum dan kenyataan di lapangan. Tidak jarang ditemui praktik pertambangan yang dilakukan oleh individu maupun korporasi secara ilegal tanpa memiliki izin resmi dari kementerian yang berwenang (Sutedi, 2022). Pertambangan ilegal ini menimbulkan sejumlah permasalahan krusial: pertama, hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pertambangan karena tidak adanya kontribusi dalam bentuk pajak, retribusi, atau royalti; kedua, kerugian lingkungan berupa deforestasi, pencemaran tanah dan air, serta rusaknya keanekaragaman hayati; ketiga, lahirnya konflik sosial di masyarakat akibat perebutan lahan dan hilangnya akses masyarakat adat maupun lokal terhadap ruang hidupnya.

Jika ditinjau lebih jauh, problematika ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab konstitusional negara dalam kerangka

doktrin penguasaan negara atas sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya menegaskan bahwa frasa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 bukan sekadar berarti negara sebagai pemilik, melainkan negara sebagai penguasa yang memiliki kewajiban untuk mengatur, mengelola, mengurus, mengawasi, dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maraknya pertambangan ilegal sesungguhnya mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan negara serta tidak optimalnya penegakan hukum dalam sektor pertambangan.

Dengan demikian, pengelolaan hutan dan sumber daya mineral di Indonesia menghadirkan dilema fundamental. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan nasional mendorong pemanfaatan kekayaan alam melalui kegiatan pertambangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan bahwa pemanfaatan tersebut tidak merugikan generasi mendatang. Dilema ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis serta penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Guna menertibkan penambangan yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan secara ilegal atau tanpa memiliki izin resmi dari Kementerian yang menimbulkan beberapa kerugian serta mengembalikan fungsi kawasan hutan maka dibentuklah Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan ("Satgas PKH") oleh Pemerintah Republik Indonesia. Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan dibentuk

untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menguasai kembali lahan negara dalam kawasan hutan. Sebagaimana amanat UUD NRI digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman hidup secara umum salah satunya yaitu memberikan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam Negara Republik Indonesia berupa air, tanah maupun sumber daya alam didalamnya, yang ditemukan, semuanya berada di bawah otoritas nasional dan negara dan digunakan untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Untuk mencapai tujuan negara Indonesia, kekayaan alam bangsa Indonesia yang dititipkan kepada negara perlu dikelola dan diatur dengan tepat. Pemerintah sebagai wakil bangsa berhak mengelola kekayaan sumber daya alam kekuasaan administratif agar masyarakat dapat menikmati sumber daya alam secara adil dan merata (Redi, 2014).

Melihat penjelasan mengenai latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka pertanyaan utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan hukum penguasaan kembali hutan negara oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan?

2. Bagaimana Politik Hukum terhadap hutan negara telah yang dikuasai oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan?

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui serangkaian kajian kepustakaan. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan pada ketentuan hukum positif serta standar-standar hukum yang berlaku, sehingga

titik tolak analisisnya diarahkan pada peristiwa hukum yang telah atau sedang berlangsung (Widiarty, 2024). Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada telaah mendalam terhadap asas-asas hukum, teori-teori yang relevan, konsep-konsep yuridis, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai literatur yang meliputi buku, jurnal ilmiah, hingga artikel akademik maupun karya tulis lain yang memuat pandangan, analisis, atau gagasan para ahli terkait isu yang dikaji (Fansuri & Matheus, 2022).

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni suatu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, serta menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Muhammin, 2020), khususnya yang mengatur tentang regulasi pertambangan dan praktik pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk menelaah sejauh mana norma hukum yang ada dapat memberikan jawaban terhadap problematika hukum di bidang pertambangan, sekaligus menilai efektivitas pengaturan tersebut dalam mencegah dan menertibkan aktivitas pertambangan liar.

Dalam penelitian ini, rujukan yang digunakan berasal dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer dipahami sebagai sumber hukum yang memiliki otoritas normatif dan kedudukan fundamental dalam sistem hukum, karena bersifat mengikat serta memberikan kepastian hukum yang pasti. Sumber hukum primer tersebut mencakup berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji. Penulis merujuk, antara lain, pada Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“**UU Kehutanan**”); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“**UU PPPH**”); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**UU PPLH**”); serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (“**PP Satgas PKH**”).

Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil pemikiran para sarjana hukum maupun praktisi yang dituangkan dalam buku, artikel ilmiah, serta jurnal akademik (Fansuri & Matheus, 2022). Sumber hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, maupun kritik terhadap bahan hukum primer, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Misalnya, literatur mengenai hukum lingkungan hidup kerap menegaskan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (“**AMDAL**”) sebagai instrumen fundamental dalam setiap kegiatan usaha yang berpotensi memengaruhi ekosistem. Namun demikian, dalam praktik ditemukan adanya aktivitas usaha pertambangan yang dijalankan tanpa memperoleh persetujuan resmi berupa IUP. Ketiadaan IUP sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki AMDAL, yang berarti aktivitas dimaksud tidak hanya menyalahi ketentuan hukum, tetapi juga mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup (Wulandari & Idrus, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Penguasaan Kembali Hutan Negara oleh Satgas PKH

Penguasaan kembali hutan negara oleh pemerintah melalui pembentukan Satgas PKH pada hakikatnya memiliki legitimasi

konstitusional yang kokoh. Hal ini secara tegas tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Norma konstitusional ini menempatkan negara sebagai pemegang mandat utama dalam mengatur, menata, sekaligus mengambil kembali penguasaan atas kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara tidak sah, sehingga pemanfaatannya tetap diarahkan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat luas.

Landasan normatif tersebut kemudian diperjelas dalam tataran undang-undang. UU Kehutanan, yang beberapa kali mengalami perubahan, mendefinisikan hutan negara sebagai hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hal ini membuat pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan status, fungsi, serta batas-batas kawasan hutan. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk melakukan penguasaan kembali apabila terjadi pengalihan fungsi, perambahan, atau bentuk penguasaan tanpa dasar hukum yang sah.

Lebih lanjut, UU PPLH menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi lingkungan hidup, yang salah satu wujudnya adalah melalui pemuliharaan kawasan hutan yang dirambah atau dialihfungsikan secara ilegal. Kewajiban tersebut bersifat imperatif, karena menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan kualitas ekosistem yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara.

Kerangka hukum tersebut juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai hutan negara, melainkan merupakan bagian dari wilayah hak masyarakat hukum

adat. Putusan ini membawa konsekuensi penting bahwa dalam menjalankan fungsi penguasaan kembali hutan, Satgas PKH tidak boleh menyamakan hutan adat dengan hutan negara. Negara justru wajib memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya atas kawasan hutan yang mereka kelola secara turun-temurun.

UU PPPH memberikan pengaturan tegas mengenai sanksi terhadap setiap orang maupun badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara secara ilegal, atau melakukan penguasaan kawasan hutan tanpa izin yang sah. Praktik demikian dianggap menimbulkan kerugian negara, khususnya karena berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor kehutanan maupun pertambangan. UU ini pada prinsipnya dirancang sebagai instrumen hukum untuk menindak perusakan hutan, baik yang dilakukan melalui kegiatan penebangan maupun alih fungsi kawasan hutan secara tidak sah, termasuk yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi berskala besar.

Dalam kerangka tersebut, Pasal 110A UU PPPH mengatur secara khusus mengenai kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, telah mengantongi Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan, serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun belum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Terhadap pelaku usaha yang berada dalam kategori ini, undang-undang tidak serta-merta mengenakan sanksi pidana, melainkan memberikan kesempatan untuk melengkapi kewajiban administrasi kehutanan. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan kawasan hutan. Dengan demikian, norma ini mencerminkan adanya kompromi

hukum yang lebih mengedepankan pendekatan administratif dibandingkan penal, sepanjang kegiatan tersebut memenuhi kriteria tertentu.

Sementara itu, Pasal 110B mengatur mengenai kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, maupun aktivitas lain di dalam kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun belum mengantongi perizinan kehutanan. Dalam hal ini, undang-undang juga tidak mengenakan sanksi pidana, melainkan memberlakukan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa penghentian sementara kegiatan usaha, perintah pembayaran denda administratif, hingga penerapan paksaan pemerintah. Setelah kewajiban administratif tersebut dipenuhi, pelaku usaha dimungkinkan untuk memperoleh persetujuan sebagai alas hak dalam rangka melanjutkan kegiatan usahanya, khususnya di kawasan hutan produksi.

Pasal 110A dan Pasal 110B UU PPPH pada hakikatnya merupakan suatu bentuk terobosan hukum yang menandai perubahan paradigma dalam penegakan hukum kehutanan. Kedua pasal tersebut menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama yang didahului sebelum penerapan sanksi pidana, khususnya terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, keselamatan, maupun lingkungan hidup. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang koreksi bagi pelaku usaha yang secara faktual telah menjalankan kegiatan namun belum memenuhi ketentuan perizinan, dengan tetap menegaskan kewajiban kompensasi berupa pembayaran tertentu serta pemenuhan prosedur legalitas.

Kendati demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, sehingga

tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan pemulihan kawasan hutan belum sepenuhnya tercapai. Lemahnya pengawasan, keterbatasan data yang valid, serta kurangnya konsistensi aparat penegak hukum sering kali membuat regulasi ini tidak berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret berupa penguatan tindakan pemerintah dalam bentuk penertiban kawasan hutan agar norma yang tertuang dalam Pasal 110A dan 110B tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi benar-benar efektif di lapangan.

Sebagai bagian dari strategi penertiban tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (“**PP Satgas PKH**”). Peraturan Presiden ini ditetapkan pada 21 Januari 2025 dan masih berlaku hingga saat ini. Kehadiran Satgas PKH secara eksplisit dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang telah disalahgunakan atau dialihfungsikan tidak sesuai dengan peruntukannya. Melalui instrumen ini, Presiden menegaskan kembali komitmen negara dalam menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainable development*).

2. Politik Hukum Penguasaan Kembali Hutan Negara oleh Satgas PKH

a. Konsep Politik Hukum dan Penguasaan Kembali Hutan Negara

Politik hukum pada hakikatnya adalah arah kebijakan negara dalam pembentukan dan penerapan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang tengah berlaku dan akan diberlakukan oleh negara, baik

dalam bentuk pembuatan maupun pelaksanaan hukum (MD, 2011). Dalam konteks kehutanan, politik hukum penguasaan kembali hutan negara berarti strategi hukum yang ditempuh pemerintah untuk mengembalikan kontrol negara atas kawasan hutan yang secara *de facto* telah dikuasai oleh pihak lain.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan 2025 MPR RI di Gedung DPR menyampaikan komitmen pemerintah dalam menertibkan penguasaan sumber daya alam yang selama ini dikuasai segelintir pihak. Dalam pidatonya, Presiden RI menegaskan bahwa negara berhasil menertibkan kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal, termasuk 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang telah diverifikasi, serta 3,1 juta hektare lahan yang berhasil direbut kembali untuk negara (Chaterine, 2025).

Hal ini sejalan dengan fungsi negara sebagai regulator dan *controller* atas sumber daya alam strategis. Namun, penguasaan kembali tersebut tidak dapat semata-mata mengandalkan doktrin *domein verklaring*, (doktrin bahwa seluruh tanah yang tidak terbukti haknya adalah milik negara, sebagaimana tercermin dalam UU Kehutanan) melainkan harus mempertimbangkan dimensi keadilan sosial, hak masyarakat adat, dan prinsip keberlanjutan lingkungan.

b. Tugas dan Fungsi Dibentuknya Satgas PKH

Satgas PKH sebagaimana diatur dalam PP Satgas PKH diberikan tugas dan fungsi yang strategis dalam rangka mengembalikan fungsi kawasan hutan yang telah disalahgunakan. Berdasarkan Pasal 2, penertiban kawasan hutan dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk memperbaiki tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, maupun kegiatan lain yang berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, penertiban ini

juga diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara agar kerugian akibat pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin dapat diminimalisir. Oleh karena itu, setiap orang maupun badan usaha yang menguasai kawasan hutan secara tidak sah menjadi sasaran tindakan pemerintah melalui Satgas PKH.

Lebih lanjut, Pasal 3 mengatur bahwa penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH dilakukan melalui tiga mekanisme utama, yaitu penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, serta pemulihan aset di dalam kawasan hutan. Penagihan denda administratif berfungsi sebagai instrumen sanksi finansial yang memberikan efek jera, sementara penguasaan kembali kawasan hutan merupakan tindakan konkret untuk mengembalikan penguasaan kawasan kepada negara. Di sisi lain, pemulihan aset dilakukan dengan tujuan mengembalikan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam praktiknya, ruang lingkup objek yang dapat dikenakan tindakan penguasaan kembali oleh Satgas PKH meliputi berbagai bentuk penguasaan kawasan. Objek tersebut antara lain perusahaan yang menguasai kawasan hutan tanpa izin, kawasan konservasi hingga perusahaan pemegang izin konsesi yang menyalahgunakan perizinan. Selain itu, perusahaan yang memiliki kewajiban tetapi belum memenuhi kewajiban tersebut juga termasuk dalam cakupan penguasaan kembali kawasan.

Pembentukan Satgas PKH sesungguhnya mencerminkan strategi negara dalam menata kembali tata kelola hutan yang selama ini menghadapi berbagai persoalan struktural. Tujuan strategis utama dari keberadaan Satgas PKH adalah memberikan kepastian hukum atas status dan tata batas kawasan hutan. Kepastian ini menjadi

krusial mengingat selama bertahun-tahun kawasan hutan seringkali menghadapi masalah tumpang tindih klaim, baik antara negara dengan masyarakat adat, maupun antara pemerintah dengan korporasi. Dengan adanya Satgas PKH, diharapkan status hukum kawasan dapat lebih jelas sehingga memberikan jaminan bagi investasi yang legal sekaligus melindungi hak-hak masyarakat.

Selain itu, Satgas PKH berperan penting dalam mengurangi konflik agraria dan kehutanan yang kerap kali menimbulkan ketidakpastian serta sengketa berkepanjangan. Dengan mekanisme penertiban yang terpusat dan memiliki legitimasi langsung dari Presiden, Satgas PKH diharapkan mampu mereduksi ketegangan sosial dan meminimalisir gesekan antara berbagai pihak yang berkepentingan. Fungsi ini sangat strategis dalam mendorong stabilitas sosial, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran hutan.

Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah mengembalikan kontrol negara atas hutan yang telah dikuasai atau digunakan secara ilegal. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Dengan langkah penguasaan kembali, negara menegaskan bahwa hutan adalah aset publik yang tidak boleh dikuasai secara sewenang-wenang oleh pihak tertentu tanpa dasar hukum.

Lebih jauh lagi, Satgas PKH juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Kejelasan status kawasan hutan sangat diperlukan bagi sektor perkebunan, kehutanan, maupun energi, yang merupakan bagian vital dari strategi hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Dengan kepastian kawasan, proyek-proyek pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan hukum maupun sosial, sehingga mempercepat

pencapaian target pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, pembentukan Satgas PKH juga memperhatikan aspek keadilan dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan hutan adat. Hal ini menjadi penanda bahwa negara tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak masyarakat adat sebagai subjek hukum yang sah. Dengan demikian, kebijakan Satgas PKH tidak hanya menegaskan posisi negara, tetapi juga memperluas legitimasi hukum melalui pengakuan atas keberagaman sistem kepemilikan dan pengelolaan hutan.

Dengan tujuan-tujuan strategis tersebut, Satgas PKH dapat dipahami sebagai instrumen politik hukum negara dalam mempercepat penataan ruang kehutanan dan memperkuat legitimasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ia tidak hanya menjadi sarana teknis administratif, melainkan juga manifestasi dari komitmen konstitusional negara untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan hak masyarakat.

c. Arah Politik Hukum dan Implikasi Hukum Penguasaan Kembali Hutan Negara oleh Satgas PKH

Penguasaan kembali kawasan hutan oleh pemerintah melalui Satgas PKH membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Secara konstitusional, langkah ini mempertegas kembali amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Artinya, Satgas PKH berperan penting dalam mengembalikan fungsi kawasan hutan yang selama ini banyak dikuasai secara ilegal atau disalahgunakan, sehingga kawasan tersebut kembali berstatus sebagai aset

publik yang harus dikelola untuk kepentingan nasional.

Bagi perusahaan dan pemegang izin, implikasi ini cukup besar. Perusahaan yang menguasai kawasan hutan tanpa izin secara hukum kehilangan legitimasi dan hak untuk melanjutkan operasinya. Mereka wajib menanggung denda administratif dan berpotensi menghadapi gugatan perdata jika menimbulkan kerugian negara. Sementara itu, perusahaan yang memiliki izin namun melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan hak dan pengembalian lahan ke negara. Hal ini memberi efek jera bagi pelaku usaha serta menjadi dorongan agar pihak swasta lebih patuh pada regulasi kehutanan.

Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan Satgas PKH mencerminkan pergeseran paradigma hukum lingkungan yang menekankan penggunaan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum pidana. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 110A dan 110B UU UU PPPH yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Namun, apabila pelanggaran terus terjadi atau menimbulkan dampak serius, maka instrumen pidana tetap dapat digunakan. Pendekatan ini memberi keseimbangan antara kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan penegakan aturan kehutanan.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah pada aspek penerimaan negara. Melalui penagihan denda administratif, pemulihan aset hutan, serta kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, negara dapat mengurangi potensi kerugian yang sebelumnya hilang akibat penguasaan ilegal. Hal ini memberikan tambahan sumber pendapatan yang penting bagi keuangan negara sekaligus mendukung pembiayaan program restorasi lingkungan.

Selain aspek hukum dan ekonomi, dampak terhadap masyarakat

dan lingkungan juga signifikan. Penegakan kewajiban perusahaan untuk memberikan plasma 20% dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, sehingga distribusi manfaat sumber daya menjadi lebih adil. Dari sisi lingkungan, pemulihian kawasan hutan mendukung fungsi ekologis, melestarikan biodiversitas, dan memperkuat upaya Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan kapasitas penyerapan karbon. Dengan demikian, program penertiban ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga upaya menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.

Secara politik hukum, Satgas PKH mencerminkan arah kebijakan negara dalam menata ulang pengelolaan hutan secara lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Negara berusaha menyeimbangkan antara penegakan hukum, kepastian investasi, dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada validitas data, transparansi proses, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat sebagaimana ditekankan dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Oleh karena itu, meski Satgas PKH berpotensi memperkuat tata kelola kehutanan, tantangan berupa konflik kepentingan dan perlindungan hak masyarakat adat harus tetap diantisipasi agar tidak menimbulkan sengketa baru.

3. Tantangan dan Problematika Penguasaan Kembali Hutan Negara

Meskipun secara normatif keberadaan Satgas PKH dimaksudkan sebagai instrumen penyelesaian konflik penguasaan hutan negara, dalam praktiknya kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai problematika. Pertama, dari segi asas keterbukaan, mekanisme verifikasi maupun penetapan kawasan hutan kerap dilaksanakan dengan minim partisipasi

publik. Proses yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi justru menimbulkan kesan eksklusif, sehingga masyarakat yang terdampak, khususnya komunitas lokal maupun masyarakat adat, sering kali tidak memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi atau keberatannya.

Kedua, terdapat persoalan konflik kepentingan yang inheren dalam kebijakan ini. Negara dalam banyak kesempatan menunjukkan kecenderungan berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi, terutama yang berkaitan dengan sektor industri ekstraktif, ketimbang menempatkan perlindungan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai prioritas. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketiga, aspek kepastian hukum juga menjadi persoalan yang menonjol. Perubahan status kawasan hutan melalui Satgas PKH berpotensi melahirkan tumpang tindih penguasaan lahan apabila tidak didasarkan pada data yang sah dan terverifikasi. Alih-alih menyelesaikan konflik, langkah yang diambil tanpa landasan data yang akurat justru dapat memperumit permasalahan tata kelola kawasan hutan dan melahirkan sengketa baru di kemudian hari.

Keempat, dari perspektif hak asasi manusia, pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat masih menghadapi tantangan serius. Hal ini tampak jelas apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara. Dengan demikian, setiap kebijakan yang masih

mengabaikan prinsip tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi kebijakan di lapangan, sehingga menimbulkan kerentanan bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya atas wilayah kelola tradisional mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penguasaan kembali hutan negara melalui pembentukan Satgas PKH merupakan kebijakan hukum yang memiliki legitimasi konstitusional kuat berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengurus, dan memastikan pengelolaan hutan demi kemakmuran rakyat, serta mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang telah disalahgunakan. Berbagai regulasi seperti UU Kehutanan, UU PPPH, dan UU PPLH menjadi landasan normatif yang memperkuat fungsi pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius berupa lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, keterbatasan data valid, serta pengabaian hak masyarakat adat sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Politik hukum yang diambil melalui Satgas PKH menandai adanya pergeseran paradigma dari pendekatan pidana ke administratif, dengan tujuan menciptakan efek jera sekaligus memberi ruang koreksi bagi pelaku usaha. Namun, tanpa transparansi, partisipasi publik, dan perlindungan hak masyarakat adat, kebijakan ini berpotensi melahirkan sengketa baru. Oleh karena itu, penguasaan kembali hutan negara perlu diarahkan pada tata kelola berkeadilan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Pemerintah harus memperkuat mekanisme

verifikasi, memperjelas sanksi, serta menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, Satgas PKH dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaterine, R. N. (2025). *Prabowo Sebut 3,1 Juta Hektar Lahan Sawit Ilegal Sudah Dikuasai Kembali Negara*. Kompas.Com.
- Fansuri, R. F., & Matheus, J. (2022). Enforcement of Human Rights through Criminal Law Against Environmental Destruction Due to Batik Industry Activities. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 7(2), 291–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i2>
- MD, M. M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN. *Marwah Hukum*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>
- Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam: Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Wulandari, S. K., & Idrus, M. A. (2023). Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Analsisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB). *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5(1), 63–74. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.277>